



H. ABDUL HALIM MUSLIH
BUPATI



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2022
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,



JOKO B. PURNOMO
WAKIL BUPATI

Menimbang :

- bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia;
- bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, serta untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan Hak Anak yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
- Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
- Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan Kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
- Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bantul.
- Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
- Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat Rukun Tetangga (RT), yang menyatakan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi Hak Anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
- Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak terutama penanganan anak dan terutama anak berhadapan dengan hukum eksploitasi penanganan yang salah penelantaran tindak kekerasan.
- Facilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
- Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
- Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
- Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perserogan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
- Komis Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Bantul.
- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
- Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 2

Upaya pemenuhan Hak Anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan

- teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-Hak Anak;
- mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB II
PRINSIP DAN STRATEGI
Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- tata pemerintahan yang baik;
- non-diskriminasi;
- kepentingan terbaik bagi anak;
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 5

Strategi implementasi KLA adalah :

- pengarusutamaan Hak Anak;
- mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, RT, Kelurahan sampai dengan tingkat Kapanewon; dan
- mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 6

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam :

- setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kapanewon; dan
- mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 7

- Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, pesantren ramah anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dunia usia ramah anak, Kampung, Kalurahan dan Kapanewon ramah anak.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 8

- Hak Anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat meliputi :
 - hak sipil dan kebebasan;
 - hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - hak perlindungan khusus.
- Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - hak atas identitas;
 - hak perlindungan identitas;
 - hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - hak berpikir, berhati nurani, beragama;
 - hak dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - hak akses informasi yang layak; dan
 - hak bebas dari peniksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - hak bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - Hak Anak yang terpisah dari orang tua;
 - hak reunifikasi;
 - hak pemindahan anak secara ilegal;
 - hak dukungan kesejahteraan;
 - Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - hak pengangkatan/adopsi anak;
 - hak tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - hak kekerasan dan penelantaran.
- Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - Hak Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - hak kesehatan dan layanan kesehatan;
 - hak jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - hak standar hidup;
- Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - hak pendidikan;
 - hak tujuan dari pendidikan; dan
 - hak kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - Hak Anak dalam situasi darurat;
 - Hak Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - Hak Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - Hak Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

- Setiap anak dalam pengasuhan Orang Tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - diskriminasi;
 - eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - penelantaran;
 - kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - ketidakadilan; dan
 - perlakuan salah lainnya.
- Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 10

Setiap anak berkewajiban untuk :

- menghormati Orang Tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- menjaga kehormatan diri, Keluarga dan masyarakat;
- mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
- menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan dan;
- bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB IV
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Pasal 11

- Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan KLA di Daerah.
- Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengembangan KLA di Daerah dengan memberdayakan semua sumber daya , baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kenijakan dan pengembangan KLA;
 - menetapkan tugas-tugas dari keanggotaan Gugus Tugas KLA;
 - melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi, dan edukasi kebijakan KLA;
 - mengumpulkan data dasar;
 - melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - melakukan diseminasi data dasar;
 - menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang sesuai dengan potensi daerah;
 - menyusun RAD dan mekanisme kerja KLA 5 (lima) tahunan; dan
 - melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;

- melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kapanewon dan Kalurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kapanewon dan Kalurahan;
- mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua
KPAD
Pasal 12

- Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Forum Anak
Pasal 13

- Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Perlindungan anak dari tindak kekerasan;
 - menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

BAB V
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 14

Indikator KLA terdiri dari :

- penguatan kelembagaan; dan
- klaster Hak Anak.

Pasal 15

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
- persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- tersedia data anak terlahil menurut jenis kelamin, umur, dan Kapanewon;
- keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 16

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- hak sipil dan kebebasan;
- lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- perlindungan khusus.

Pasal 17

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a memiliki indikator :

- persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah, Kapanewon, Kalurahan dan kampung ramah anak.

Pasal 18

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b memiliki indikator :

- persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 19

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c memiliki indikator :

- angka kematian bayi;
- prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- jumlah ruang ASI;
- persentase imunisasi dasar lengkap;
- jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 20

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d memiliki indikator :

- angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- persentase sekolah ramah anak;
- jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 21

- Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e memiliki indikator :
- persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
 - persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
 - tersedia fasilitas berupa shelter/tempat sebagai perlindungan bagi anak- anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB VI
TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Pentahapan KLA
Pasal 22

(1) Tahapan KLA meliputi :

- persiapan;
 - perencanaan;
 - pelaksanaan;
 - pemantauan;
 - evaluasi; dan
 - pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan
Pasal 23

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA; dan
- pengumpulan data dasar.

Pasal 24

Penyusunan dan penetapan Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan tahapan penyusunan kebijakan dan pengaturan peraturan perundang-undangan di Daerah, antara lain meliputi :

- kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan;
 - kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
 - peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.